



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 66/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SUTOJAYAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/ 2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 45/ PK.01-BA/3505/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Pasca Tahapan Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Tahap II dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUTOJAYAN KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang - undangan;

KETIGA : Masa berlaku Keputusan ini akan diatur di kemudian hari setelah ada petunjuk dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.


Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 66/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/III/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SUTOJAYAN
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUTOJAYAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA BACEM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANGGUN UMI ROSIDAH	P	DSN. BACEM RT 004 RW 003 DESA BACEM
2.	WAHYU BUDIONO	L	DESA BACEM RT 03 RW 03
3.	NUR TAUFIK	L	DESA BACEM RT 01 RW 04 BACEM

B. KELURAHAN/DESA KAULON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROFIQ JAUHARI	L	DESA KAULON RT 06 RW 02 SUTOJAYAN
2	PURGIANTO	L	DSN. SUMBER RT 06 RW 02 KAULON
3	SITI AMINAH	P	DSN. SUMBER RT 02 RW 01 KAULON

C. KELURAHAN/DESA PANDANARUM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ELLY ROHMAN	L	RT 02 RW 03 SENTUL PANDANARUM
2	SOLIMIN	L	RT 04 RW 03 PANDANARUM
3	ANITA LESTARI	P	RT 02 RW 04 SENTUL PANDANARUM

D. KELURAHAN/DESA SUMBERJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SULISTYOWATI	P	DS. SUMBERJO RT 01 RW 02
2	FU'AD FATAH M.	L	DSN. SUMBERJO RT 02 RW 02 DESA SUMBERJO
3	WAHYU EFENDI	L	JL. KRESNO WIDODO NO. 8 RT 02 RW 02

E. KELURAHAN/DESA JEGU

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BEKTI UTAMI	P	LINGK. KEBONSARI RT 02 RW 01 KEL. JEGU
2	ZAENAL ARIFIN	L	LINGK. JEGU RT 07 RW 03 KEL. JEGU
3	DWIANA JAMILATUL KHOIR	P	KRAJAN JEGU RT 09 RW 04 KEL. JEGU

F. KELURAHAN/DESA JINGGLONG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BUDI SETIAWAN	L	LINGK. JINGGLONG RT 05 RW 03
2	S.T. NURNAFIATIN	P	LINGK. JINGGLONG RT 05 RW 04 SUTOJAYAN
3	FILINA YURISTIANA	P	LINGK. JINGGLONG RT 01 RW 02 JINGGLONG

G. KELURAHAN/DESA KALIPANG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIZKY INDRI HAPSARI	P	LINGK. WONOREJO RT 01 RW 02 KEL. KALIPANG
2	ELSA FEBIOLA	P	LINGK. WONOREJO RT 05 RW 01
3	SUGENG BASUKI	L	LINGK. BRUBUH RT 05 RW 01

H. KELURAHAN/DESA KEDUNGBUNDER

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MEGA FATMA S	P	JL. MT HARYONO RT 02 RW 02 KEDUNGBUNDER
2	RUDI HARTONO	L	LINGK. KEDUNGBUNDER RT 02 RW 03 KEC. SUTOJAYAN
3	ALEX AFANDI ARONI	L	LINGK. DADAPAN RT 04 RW 01 KEDUNGBUNDER

I. KELURAHAN/DESA KEMBANGARUM

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WAJIB NGABEKTI	L	LINGK. KEMBANGARUM RT 01 RW 02
2	NOVIA KHOIRUNISA	P	LINGK. KEMBANGARUM RT 02 RW 02
3	MOHAMMAD LUQMAN HAKIM	L	LINGK. KEMBANG ARUM RT 02 RW 03 SUTOJAYAN

J. KELURAHAN/DESA SUKOREJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NIKA MARIA	P	SUKOREJO RT 02 RW 03
2	DIDIK SUNIRTO	L	SUKOREJO RT 03 RW 02
3	NANANG RIANTO	L	SUKOREJO RT 03 RW 02

K. KELURAHAN/DESA SUTOJAYAN


No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RACHMA KUMALA	P	LINGK. GONDANG LEGI RT 02 RW 08 SUTOJAYAN
2	IPIK DWI LESTARI	P	LINGK. SUTOJAYAN RT 03 RW 02 KEL. SUTOJAYAN
3	RAHAYU WAHYU LESTARI	P	RT 01 RW 04 KEL. SUTOJAYAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Dian Indriani